



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

NURVITA AGUSTININGSIH binti SLAMET SUHARIYANTO, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Awang Long, RT. 20, No. 20, Asrama KODIM 0908, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Penggugat";

melawan

DEMI TUWENO bin JAKOB TUWONE, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, tempat tinggal dahulu di Jalan Awang Long, RT. 20, No. 20, Asrama KODIM 0908, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg tertanggal 20 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kabupaten Jember pada tanggal 06 Desember 2003, yang tercatat pada

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 691/31/XII/2003 tanggal 08 Desember 2003;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 5 tahun di Malang, kemudian pindah ke kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun 10 bulan;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Sandrina Annisya Rachmadani binti Demi Tuwone lahir di Malang pada tanggal 17 November 2004;

2. Shevira Najwa Devita binti Demi Tuwone lahir di Malang pada tanggal 14 Mei 2006;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

1. Masalah Tergugat kembali pada keyakinan Tergugat yang dulu yaitu kristen protestan dan berusaha untuk mempengaruhi dan mengajarkan keyakinannya tersebut kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

2. Masalah Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat;

3. Masalah Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 14 Desember 2015, akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan cuti namun tidak pernah kembali hingga saat ini;

7. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (DEMI TUWENO bin JAKOB TUWONE) terhadap Penggugat (NURVITA AGUSTININGSIH binti SLAMET SUHARIYANTO);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan melalui Mass Media Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg. tanggal 26 Oktober 2016 dan tanggal 28 November 2016 yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti antara lain:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 691/31/XII/2003 tanggal 08 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Asli Surat Keterangan Nomor 471.1/159/Kel-BB, tanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kasi Tata Pemerintahan Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya diberi tanda P.2;
- Asli Surat Keterangan Personel Nomor B/455/VI/2016, tertanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Komandan Kodim 0908/Btg, selanjutnya diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Sarji bin Zainuri, agama Islam, tempat tanggal lahir Magelang, 30 September 1961, pendidikan SPK, pekerjaan TNI (Purn), bertempat tinggal di Jalan Awang Long, RT. 06, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2010 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan tersebut dikarenakan masalah Tergugat melaksanakan kebaktian agama Kristen di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Desember 2015 yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama besama ibu kandung Tergugat ke Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa selama berpisah Penggugat pernah mencoba mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembal akan tetapi tidak berhasil;

2. Wahyudi Sulistyio bin Sukino, agama Islam, tempat tanggal lahir Balikpapan, 10 Juni 1977, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Jalan Awang Long, RT. 20, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekantor Tergugat dan juga bertetangga denga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat melaksanakan kebaktian agama Kristen di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Desember 2015 yang lalu, Tergugat pergi dari

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama bersama dengan ibu kandung Tergugat ke Sulawesi Utara;

- Bahwa saksi tidak tau keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah bukan anggota TNI aktif dikarenakan sejak bulan Januari 2017 yang lalu Tergugat sudah resmi dipecat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat pernah mencoba untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan melalui Mass Media Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg. sebagaimana yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 ayat(1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2013. Hal itu terjadi disebabkan karena:

1. Masalah Tergugat kembali pada keyakinan Tergugat yang dulu yaitu kristen protestan dan berusaha untuk mempengaruhi dan mengajarkan keyakinannya tersebut kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
2. Masalah Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat;
3. Masalah Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 14 Desember 2015 yang lalu, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan asalan cuti namun tidak pernah kembali hingga saat ini;

Menimbang, bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui kembali keberadaannya dan bahkan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian alat bukti P.2 merupakan surat Asli yang telah bermeterai cukup oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 merupakan surat Asli akan tetapi tidak bermeterai oleh karenanya sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti oleh karenanya patut dikesampingkan dan selanjutnya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi dari Akta Autentik yang bernilai sempurna dan mengikat yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Penggugat mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan surat Asli yang menerangkan bahwa sejak bulan Desember 2015 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini mengenai perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga/orang dekat Penggugat dengan kedua belah pihak masing-masing bernama: Sarji bin Zainuri dan Wahyudi Sulisty bin Sukino, keduanya telah memberikan keterangan bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi Sarji mengetahui sejak awal tahun 2010 sedangkan saksi Wahyudi Sulistyو mengetahui sejak tahun 2011, kedua saksi juga mengetahui penyebabnya dikarenakan masalah Tergugat melaksanakan kebaktian agama Kristen di rumah bersama Penggugat dan Tergugat. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Desember 2015 yang lalu, Tergugat beserta ibu kandung Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pengugat pergi ke Sulawesi Utara, selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dan kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kedua saksi juga pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah Tergugat telah kembali melaksanakan kegiatan agama Kristen;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 yang lalu, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan ibu kandung Tergugat ke Sulawesi Utara;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak gugatan ini diajukan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo, Kabupaten

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, Propinsi Jawa Timur dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DEMI TUWENO bin JAKOB TUWONE) terhadap Penggugat (NURVITA AGUSTININGSIH binti SLAMET SUHARIYANTO);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur dan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota II,

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.180.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 15.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp.286.000,- |

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)